

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah salah satu kebutuhan naluri manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dalam melakukan hubungan biologis dan berkeluarga.² Islam sangat menyukai perkawinan, hal ini terlihat dengan banyak sekali ayat Al-Qur'an dan hadits Nabi yang menjelaskan tentang anjuran kawin antara lain:

ذَٰلِكَ فِي ۙ إِنَّ وَرَحْمَةً مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ وَجَعَلَ إِلَيْهَا لِيَتَسَكَّنُوا أَرْوَاجًا أَنْفُسِكُمْ مِّنْ لَّكُمْ خَلَقَ أَنْ أَيْتِهِ وَمِنْ
يَتَفَكَّرُونَ لِقَوْمٍ لَّا يَتَذَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir. (Q.S. Ar Rum : 21)³

Disamping itu Nabi Muhammad SAW telah mengajarkan bahwa pernikahan merupakan bagian terpenting untuk menjadi umatnya. Dalam salah satu sabdanya, menikah salah satu dari sunah beliau dan bagi orang yang tidak melaksanakan sunnahnya maka tidak termasuk umat Muhammad SAW. Hal ini sesuai dengan hadist berikut ini:

² Suwito, *Kaya Gagasan Miskin Kesulitan*. (Tangerang Selatan: YPM, 2018), hal. 99

³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta, Lenanon, 2010)

فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي وَتَزَوَّجُوا فَإِنِّي مُكَاتِرٌ بِكُمْ الْأُمَّمَ وَمَنْ كَانَ ذَا طَوْلٍ سُنَّتِي مِنَ النِّكَاحِ
فَلْيُنْكِحْ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ بِالصِّيَامِ فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: Menikah adalah sunnahku, barangsiapa yang tidak mengamalkan sunnahku, maka ia tidak termasuk dari (umat)-ku. Dan menikahlah kamu sekalian, sesungguhnya aku membanggakan banyaknya umat atas kamu sekalian. Dan barang siapa yang belum menemukan (kemudahan), maka hendaknya berpuasa, sesungguhnya puasa dapat menjadi tameng baginya.⁴

Dapat diketahui bahwa perkawinan merupakan suatu ajaran dalam Islam, karena perkawinan itu dapat menenteramkan jiwa, menutup pandangan mata dari segala yang dilarang Allah dan untuk mendapatkan kasih sayang suami isteri yang dihalalkan oleh Allah SWT. serta untuk memperkuat ikatan kasih sayang sesama mereka.

Terjadinya perkawinan disebabkan timbul rasa kasih sayang, rasa saling mencintai yang akhirnya timbul keinginan untuk saling memiliki. Maka dalam hal ini bila ada seorang pria dan seorang wanita yang berkeinginan untuk hidup bersama, mereka terlebih dahulu harus melakukan aqad nikah yang merupakan hal terpenting dalam suatu perkawinan.

Perkawinan merupakan salah satu sebab wajibnya nafkah, karena dengan adanya aqad nikah, seorang isteri menjadi terikat dengan suaminya, mengasuh anak serta mengatur rumah tangga dan lain sebagainya.⁵ Maka semua kebutuhan isteri menjadi tanggungan suaminya. Seorang suami berkewajiban memberi nafkah kepada isterinya, memenuhi kebutuhan

⁴ Al-Maktabah al-Syamilah, *Sunan Ibnu Majah*, Juz. 4, Hadist: 1837.

⁵ Muslih Abdul Karim, *Keistimewaan Nafkah Suami & Kewajiban Istri* (Jakarta Selatan: QultuMedia, 2007), hal. 59

hidupnya selama ikatan suami isteri (perkawinan) masih berjalan, si isteri tidak nusyuz dan tidak ada sebab lain yang akan menyebabkan terhalangnya nafkah. Dan suami juga berkewajiban selain memberi nafkah adalah sikap menghormati, menghargai serta meningkatkan taraf hidupnya dalam agama, akhlak dan ilmu pengetahuan. Melindungi dan menjaga nama baik istri, anak dan keluarga. Serta memenuhi kebutuhan biologis yang merupakan kodrat pembawa hidup.⁶ Dan pernikahan sendiri memiliki tujuan diantaranya: berbakti kepada Allah, memenuhi atau mencukupkan kodrat hidup manusia sebagaimana pria dan wanita saling membutuhkan, mempertahankan keturunan umat manusia, melanjutkan perkembangan dan ketentraman hidup rohaniah antara pria dan wanita serta mendekatkan, saling menimbulkan pengertian antar golongan manusia untuk menjaga keselamatan hidup. Tujuan pernikahan juga membutuhkan saling kerjasama antara suami dan istri, namun sejauh ini istri sering untuk dituntut menjadi sholihah daripada tuntutan menjadi suami shalih, padahal suami adalah kepala rumah tangga yang harus menjadi panutan bagi keluarganya.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Moenawar Khalil, ia menyampaikan bahwa untuk para kaum laki – laki menjadi suami yang shalih, namun pada kenyataannya masih sangatlah banyak di masyarakat yang membicarakan atau membahas istri sholihah daripada suami shalih. Adapun peran wanita shalihah dalam masyarakat adalah wanita yang menyadari tugas dan kewajibannya yang utama yaitu mengurus suami dan

⁶ Azar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jogjakarta: UII Press, 1998), hal. 52 - 53

anak – anaknya berdasarkan agama sehingga dapat terwujud keluarga yang baik dan menjunjung tinggi nilai – nilai moral.⁷

Kaum wanita setelah mereka bersuami, mereka telah bermasyarakat tolong menolong dan membantu suami yang ada disampingnya. Kemudian mereka masing – masing berkewajiban mengemudikan masyarakat rumah tangganya. Mereka pun tidak dilarang untuk mengadakan perkumpulan organisasi guna kepentingan mereka sendiri, guna masyarakat, asal dalam pelaksanaannya mereka tidak melanggar garis yang telah ditentukan oleh Islam dan tidak melampaui batas sifat kewanitaannya.⁸

Tidak seimbangnya wacana istri shalihah dan suami shalih menimbulkan ketertarikan bagi peneliti untuk melakukan penelitian tentang *Pandangan Tokoh Perempuan tentang Suami Shalih* yang berkaitan dengan penelitian ini. Dalam pengambilan pandangan tokoh masyarakat perempuan adalah Ketua Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Ketua Muslimat NU dan Ketua Fatayat NU. Tokoh – tokoh yang dimaksud adalah diambil dari unsur biro pemerintahan desa dan beberapa banom Nahdlatul Ulama ranting Gilang yang dianggap mampu dengan kapasitasnya yang dapat dijadikan tolak ukur bagaimana pandangannya terhadap suami shalih tersebut. Maka dengan ini peneliti tertarik untuk mengambil analisisnya dengan suatu pandangan tokoh perempuan tentang suami shalih.

⁷ Moenawar Khalil, *Nilai Wanita*, (Solo: VC Ramadhani, 1987), Cetakan VIII, hal. 132 - 133

⁸ *Ibid.*, hal. 135

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pandangan tokoh masyarakat perempuan di Desa Gilang Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung tentang kriteria suami *shalih* ?
2. Bagaimana pandangan tokoh masyarakat perempuan di Desa Gilang Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung tentang suami *shalih* ditinjau dari perspektif *qiraah mubadalah* ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan pandangan tokoh masyarakat perempuan di Desa Gilang Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung tentang kriteria suami *shalih*.
2. Untuk menganalisis pandangan tokoh masyarakat perempuan di Desa Gilang Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung tentang suami *shalih* ditinjau dari perspektif *qiraah mubadalah*.

D. Manfaat Penelitian

1. Segi Akademis

Diharapkan dapat menjadi bahan rujukan bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian tentang *suami shalih* khususnya terkait dengan bagaimana cara memaksimalkan keluarga hidup harmonis dan sakinah, mawaddah dan warrahmah. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat memberi bantuan dalam memperbanyak referensi dalam penelitian di masa depan dan sebagai bahan bacaan di perpustakaan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum.

2. Segi Praktis

- a. Bagi ilmu pengetahuan, penelitian ini adalah bentuk sumbangsih pemikiran peneliti untuk bidang keilmuan dan menjadi acuan penelitian berikutnya yang memiliki tema yang sama.
- b. Bagi masyarakat, penelitian ini bertujuan supaya masyarakat memahami tentang *suami shalih* dalam figur seorang kepala rumah tangga sehingga dapat mewujudkan keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah*.

E. Penegasan Istilah

Agar tidak terjadi kesalahan dalam menafsirkan setiap kalimat dalam judul, maka diperlukan penegasan istilah-istilah yang terdapat dalam judul penelitian ini, yaitu :

1. Penegasan konseptuan

Untuk memudahkan dalam memahai judul maka peneliti perlu menjelaskan beberapa istilah berikut ini :

a. Pandangan

Pandangan merupakan penglihatan, pendapat atau persepsi yang berasal dari ide-ide berdasarkan pengalaman dan pemahaman yang dikeluarkan oleh seseorang tokoh perempuan baik itu tokoh agama ataupun tokoh jam'iyah didalam masyarakat desa setempat tentang suatu hal yang menurutnya benar.⁹

b. Tokoh Perempuan

Tokoh masyarakat perempuan yang dijadikan penelitian ini terdiri dari unsur biro pemerintahan desa, PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga) dan dua unsur badan otonom (banom) Nahdlatul Ulama yaitu Muslimat NU dan Fatayat NU. Alasannya karena penelitian ini narasumber atau informan berasal dari seorang tokoh atau pemimpin didalam organisasinya masing – masing dimana dari ketiga narasumber tersebut sangat berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat sehingga pandangan – pandangannya sering dirujuk oleh masyarakat setempat.

c. Suami *Shalih*

Suami adalah seorang pelaku dalam pernikahan yang berjenis kelamin pria yang berikrar, berucap janji untuk memperistri

⁹ Alwi. *Metodologi Ilmu – Ilmu Islam dan Sosiologi*, (Sleman : CV Budi Utama, 2015), hal. 10

wanitanya. Shalih dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ditulis dengan “saleh” yang mempunyai dua arti atau makna, yaitu taat dan sungguh-sungguh menjalankan ibadah suci dan beriman. Secara etimologis, kata saleh berasal dari bahasa Arab sholih yang berarti terhindar dari kerusakan atau keburukan. Sedangkan suami shalih adalah suami yang memiliki tutur kata dan perilaku yang baik serta dapat menjadi panutan dalam keluarga, baik menjadi panutan istri maupun anak dan senantiasa menuntunnya menuju jalan kebaikan.

d. Qiraah Mubadalah

Qiraah mubadalah merupakan al qur’an dan hadist yang membicarakan tentang kesalingan hubungan antara laki – laki dan perempuan. Qiraah mubadalah yang berarti menukar, mengganti dan timbal balik. Qiraah mubadalah menawarkan penempatan laki – laki dan perempuan pada posisi yang sama dalam konteks penafsiran Al Qur’an. Gagasan tersebut bersumber dari ayat – ayat Al Qur’an yang membicarakan tentang keadilan, saling tolong menolong dalam kebaikan dan perintah mencintai saudara sebagaimana mencintai dirinya sendiri.

2. Penegasan operasional

Berdasarkan penegasan istilah secara oprasional maka pengertian *“Pandangan Tokoh Perempuan tentang Suami Shalih Ditinjau dari Perspektif Qiraah Mubadalah”* adalah studi penelitian yang membahas bagaimana konsep yang baik dan benar seorang suami dalam

memimpin rumah tangga, bagaimana dalam perspektif qiraah mubadalah berdasarkan asas kesalingan dan kepatuhan agar terciptanya keluarga yang harmonis dan sakinah mawaddah warahmah.

F. Sistematika pembahasan

Agar mempermudah penyusunan data, maka peneliti menyusun sistematika pembahasan yang bertujuan untuk mempermudah alur kajian yang dilakukan oleh peneliti. Secara garis besar sistematika pembahasan terdiri dari tiga bagian yaitu bagian awal bagian utama dan bagian akhir, yang akan dijelaskan sebagai berikut:

Bagian *awal* terdiri dari halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, moto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, daftar lampiran, transliterasi, dan abstrak.

Bagian *utama* memuat lima bab dan disetiap bab terdapat sub-bab sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan, terdiri dari konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan.

Bab II : Kajian pustaka, menjelaskan mengenai landasan teori penelitian mengenai kajian umum Pandangan Tokoh Perempuan tentang Suami Shalih ditinjau dari Perspektif Qiraah Mubadalah.

Bab III : Metode penelitian, di dalamnya berisi tentang jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, prosedur pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV : Paparan hasil penelitian, berisi uraian tentang paparan data yang diperoleh saat kegiatan penelitian di Desa Gilang kecamatan Ngunut kabupaten Tulungagung, hasil penelitian serta temuan penelitian.

Bab V : Pembahasan, yang berisikan fokus penelitian meliputi pandangan tokoh perempuan.

Bab VI : Penutup, berisikan tentang kesimpulan dan saran saran, kesimpulan sebagai penegasan kembali dari hasil penelitian agar mudah dipahami, dan saran merupakan solusi peneliti untuk menyelesaikan suatu masalah tentang bagaimana Pandangan Tokoh Perempuan tentang Suami Shalih.

Bagian *akhir* terdiri dari : daftar rujukan, lampiran-lampiran, surat pernyataan keaslian tulisan, dan daftar riwayat hidup.